

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Awal (*Grand Theory*)

Istilah *Grand Theory* muncul pertama kali pada karya C. Wright Mills yang berjudul “*The Sociological Imagination*” (1959) didudukkan sebagai bentuk abstraksi tertinggi pada tat teori. Sebuah teori akbar mengandung satu atau beberapa konsep. Sebuah *grand theory* berpotensi sebagai sumber atau dasar kelahiran teori baru yang lain. Tidak terdapat konvensi dunia akuntansi tentang teori akbar. Pada wacana berkembang terlihat penguatan berbagai teori yang secara tersamar diakui sebagai teori akbar ilmu akuntansi, diantaranya teori akuntansi positif (*positive theory of accounting*), dan teori keagen.

Teori akuntansi mempunyai hubungan erat dengan riset empiris. Teori akuntansi didefinisikan sebagai *logical reasoning* dalam bentuk serangkaian prinsip-prinsip yang luas yang menyediakan kerangka umum (*general frame*) referensi yang mana praktik akuntansi dapat dievaluasi dan pengembangan akuntansi dapat juga digunakan untuk menjelaskan praktik yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik tersebut. Namun demikian, tujuan teori akuntansi yang lebih penting seharusnya adalah untuk menyediakan suatu rangkaian atau seperangkat prinsip logis yang koheren yang membentuk kerangka umum referensi untuk pengembangan dan evaluasi praktik akuntansi yang baik. Riset akuntansi merupakan proses pengamatan suatu fenomena yang mempengaruhi aturan atau regulasi, definisi, konsep, dan prinsip-prinsip akuntansi. Secara formal teori-teori yang dikembangkan adalah berasal dari suatu proses riset.

Teori agensi merupakan teori yang di dalamnya mempunyai suatu hubungan agensi timbul Ketika satu atau lebih pemilik (*principals*) mempercayakan dananya dikelola atau di operasionalkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota sebagai agen dalam memenuhi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan atau mengambil keputusan dari suatu aktivitas yang dikelolanya.

2.1.2 Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Otonomi Daerah

Pada Undang-undang no. 23 tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan DPRD dengan dibantu perangkat daerah. Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

2.1.2.2 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang relatif besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab II menjelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam konteks Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga lain.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah .
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan Daerah

2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan PSAP No. 2, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah.

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2022 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada pasal 30 sampai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian, objek, dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer menurut PSAP No. 3 Paragraf 8 menyebutkan bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, Pendapatan transfer terdiri atas:

1. Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - 1) DBH terdiri atas Bagi hasil pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
 - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
 - d. Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transfer antar-daerah

Transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan dari Daerah Provinsi
- 2) Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

2.1.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengacu pada pasal 46 sampai dengan pasal 48 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah diatur sebagai berikut:

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah merupakan bantuan uang barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak

mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pendapatan hibah dana BOS, dan pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya.

2.1.5 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PSAP No. 2, Paragraf 7). Sementara menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2.1.5.1 Klasifikasi Belanja

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Berdasarkan pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi
- e. Belanja Hibah
- f. Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, ketentuan terkait belanja modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya
 - 6) Belanja Aset Lainnya

Belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:

- a. Belanja Modal Tanah: seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: seluruh pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: seluruh biaya untuk pembangunan Gedung dan bangunan.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: seluruh pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.
- e. Belanja Modal fisik lainnya: seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal non fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak, dan pengadaan buku-buku.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintahan daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer terdiri atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

2.1.6 Pembiayaan

Pembiayaan didefinisikan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara dalam PSAP No. 2 Paragraf 50, mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.1.6.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP No. 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari semua pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Menurut Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. SILPA

2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP No. 2 Paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana adangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Menurut Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah adalah pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal daerah
3. Pembentukan dana cadangan
4. Pemberian pinjaman daerah
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa contoh yang difokuskan dalam dua penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam

melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Hasibuan dan Tiara (2021)	Meneliti Variabel yang sama yaitu: Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Dependen: Belanja Modal	Hasibuan dan Tiara menggunakan dua variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Penelitian tersebut diteliti pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.	Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara terpisah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan juga menyatakan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
2.	Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Meneliti Variabel yang sama yaitu: Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Hasibuan, dkk meneliti lima variabel yang berbeda dengan peneliti. Penelitian tersebut diteliti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA, DAK, DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja

No.	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
	Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018 Simbolon, dkk (2020)	Variabel Dependen: Belanja Modal	pada Kabupaten/Kota di beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera.	modal. Sedangkan PAD dan DAU tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3.	Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan: Ditinjau dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Martini, dkk (2021)	Meneliti variabel yang sama yaitu: Variabel Independen Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan	Pada penelitian Martini, dkk menggunakan variabel dependen yaitu belanja daerah, sedangkan peneliti menggunakan variabel dependen belanja modal.	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DBH, Penerimaan Pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Secara simultan menunjukkan bahwa DBH, penerimaan


No.	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
				<p>pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan.</p>
4.	<p>Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu</p> <p>Rahmadewi (2018)</p>	<p>Meneliti Variabel yang sama yaitu: Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Penerimaan Pembiayaan, lain-lain pendapatan yang sah.</p> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<p>Rahmadewi tidak menggunakan variabel independen pengeluaran pembiayaan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DAK, pendapatan lain-lain yang sah, penerimaan pembiayaan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal, sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif terhadap realisasi belanja modal dan DBH tidak memiliki pengaruh terhadap realisasi belanja modal. Secara simultan variabel yang</p>

No.	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
				digunakan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap realisasi belanja modal.
5.	Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Suparta (2021)	Meneliti Variabel yang sama yaitu: Variabel Independen: Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Variabel Dependen: Belanja Modal	Suparta menggunakan tiga variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan lima variabel independen. Pada Penelitian tersebut hanya meneliti di salah satu daerah Kabupaten saja, sedangkan peneliti meneliti di beberapa Kabupaten/Kota.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara terpisah berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap belanja modal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60), kerangka berpikir merupakan sesuatu tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Berikut adalah kerangka berpikir pada penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:63) perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. (Sugiyono, 2013).

2.4.1 Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dimana pendapatannya diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang Pendapatan Asli Daerah dalam beberapa jurnal secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan Tiara (2021) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi (2018) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sehingga dari data yang diperoleh pendapatan asli daerah berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1: Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Terdapat Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Pendapatan Transfer menurut PSAP No. 3 Paragraf 8 menyebutkan bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Rahmadewi (2018) bahwa Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Umum yang berpengaruh negatif terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh positif terhadap belanja modal, serta Dana Bagi Hasil yang tidak berpengaruh terhadap belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan & Tiara (2021) menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, dan penelitian yang dilakukan oleh Suparta (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana

perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga berdasarkan latar belakang penelitian terdahulu, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H2: Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Terdapat Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadewi (2018), mendapatkan bukti bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan penelitian yang dilakukan oleh Suparta (2021) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut.

H3: Diduga terdapat pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Terdapat Pengaruh Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan Kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. PSAP No. 2 Paragraf 51 dan 54. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martini, dkk (2021) menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi (2018) menghasilkan penerimaan pembiayaan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sehingga dari penelitian terdahulu tersebut dapat mendukung hipotesis sebagai berikut.

H4: Diduga terdapat pengaruh Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.5 Terdapat Pengaruh Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran Kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. PSAP No.2 Paragraf 55 dan 57.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martini, dkk (2021) menjelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Dikarenakan Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dan peneliti bertujuan untuk membuktikan kembali variabel pengeluaran pembiayaan terhadap variabel belanja modal. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat mendukung hipotesis berikut.

H5: Diduga terdapat pengaruh Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.6 Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan merupakan bagian dari Laporan Realisasi APBD yang akan dianalisis pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu Rahmadewi (2018) meneliti tentang pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, penerimaan pembiayaan dan realisasi belanja modal dan penelitian yang dilakukan oleh Suparta (2021) yang membahas tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H6: Diduga terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal
di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.